BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 267 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nmor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah;
b. merumuskan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah;
c. merumuskan rancangan peraturan daerah;
d. menyiapkan dan membahas rancangan peraturan daerah hingga menjadi peraturan daerah;
e. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah; dan
f. menyiapkan administrasi dan menginventarisasi data yang dibutuhkan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bpmp	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/267/KPTS/IV.01/2022
TANGGAL : 2 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Lampung Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Ketua
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Anggaran BPKD	Sekretaris
5.	Unsur Bappeda	Anggota
6.	Unsur Inspektorat	Anggota
7.	Sekretaris BPKD	Anggota
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
10.	Kepala Bidang Akuntansi BPKD	Anggota
11.	Kepala Bidang Pendapatan BPKD	Anggota
12.	Kepala Bidang BMD BPKD	Anggota
13.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD	Anggota
14.	Kepala Bidang PBB BPKD	Anggota
15.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
16.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator TIKD BPKD	Anggota
17.	Kasubbid Pembinaan Anggaran BPKD	Anggota
18.	Kasubbid Penyusunan Anggaran BPKD	Anggota



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS